



STRATEGI MANAJEMEN DIGITALISASI: SEBAGAI AKSI INTEGRASI SISTEM INFORMASI KEAGAMAAN

DIGITALIZATION MANAGEMENT STRATEGY: AS AN ACTION IN THE INTEGRATION OF RELIGIOUS INFORMATION SYSTEMS

Naskah disubmit: 10 Februari 2025 | Revisi: 18 Maret 2025 | diterima: 02 April 2025

Andi Sugiharta*

Kantor Kemenag
Kabupaten Indramayu

*Penulis Korespondensi:
andisugiharta@gmail.com

Abstrak

Makalah kebijakan ini menguraikan tentang bagaimana salah satu misi Kementerian Agama RI tahun 2025-2029 adalah “meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang moderat dan berorientasi kepada kemaslahatan” disandingkan dengan program *Outlook* Kementerian Agama 2024, yaitu memenangkan persaingan digital dapat terealisasi sebagai bentuk rekomendasi pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama tahun 2024. Tujuan makalah kebijakan ini adalah membahas potensi manajemen digitalisasi sebagai rencana aksi (*action plan*) serta strategi Kementerian Agama dalam memanfaatkannya untuk integrasi sistem informasi keagamaan berbasis digital. Dengan pendekatan metode kualitatif, makalah kebijakan ini menekankan pada metode deskriptif-analisis dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen resmi Kemenag. Secara garis besarnya, hasil/data analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa manajemen digitalisasi terbukti efektif dalam menyebarkan pesan dakwah dan edukasi kepada masyarakat luas, terutama generasi muda yang aktif di dunia digital. Kementerian Agama memiliki peluang besar untuk memanfaatkan manajemen digitalisasi sebagai alat untuk memperkuat moderasi beragama, meningkatkan literasi keagamaan, dan membangun citra positif agama di era digital. Adapun alternatif kebijakannya adalah mengembangkan konten integrasi informasi keagamaan yang menarik dan inovatif, melibatkan seluruh aspek integrasi Kementerian Agama serta memanfaatkan *platform* digital yang populer serta melakukan kolaborasi dengan *influencer* dan komunitas agama. Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan ini memiliki peran strategis untuk mencapai pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara maksimal. Dari hasil analisis tersebut, penulis merekomendasikan kepada seluruh stakeholder untuk mengembangkan manajemen digitalisasi dalam setiap kegiatannya.

Kata Kunci: Dakwah Digital; Edukasi Agama; Kemenag, Moderasi Beragama; *Outlook* 2024; Podcast Religi

Abstract

This policy paper describes how one of the missions of the Indonesian Ministry of Religious Affairs for 2025-2029 is to “improve the understanding and practice of moderate and welfare-oriented religious teachings” in conjunction with the Ministry of Religious Affairs' 2024 Outlook program, namely winning the digital competition can be realized as a form of recommendation at the 2024 Ministry of Religious Affairs National Working Meeting (Rakernas). The purpose of this policy paper is to discuss the potential of digitalization management as an action plan and the Ministry of Religious Affairs' strategy in utilizing it for the integration of digital-based religious information systems. With a qualitative approach, this policy paper emphasizes the descriptive-analytical method by analyzing secondary data from various sources, such as scientific journals, news articles, and official documents of the Ministry of Religious Affairs. In general, the results/data of this policy analysis show that digitalization management has proven effective in spreading messages of preaching and education to the broader community, especially the younger generation who are active in the digital world. The Ministry of Religious Affairs has a great opportunity to utilize digitalization management as a tool to strengthen religious moderation, increase religious literacy, and build a positive image of religion in the digital era. The alternative policy is to develop interesting and innovative religious information integration content, involving all aspects of the Ministry of Religion's integration utilizing popular digital platforms and collaborating with influencers and religious communities. Thus, the author concludes that this policy has a strategic role in achieving maximum religious services to the community. From the results of this analysis, the author recommends that all stakeholders develop digitalization management in all their activities.

Keywords: Digital Preaching; Religious Education; Ministry of Religious Affairs, Religious Moderation; Outlook 2024; Religious Podcast

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era digital telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan bahkan beragama. Di tengah arus informasi yang deras dan beragama, moderasi agama, dan literasi digital menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan hasil kajian Pew Research Center tentang proyeksi pertumbuhan populasi global pada 2010-2050, populasi Muslim di dunia secara keseluruhan akan meningkat pesat dari 23,2% menjadi 29,7%. Dalam periode yang sama, Indonesia mendapatkan bonus demografi – yakni ketika umumnya penduduk dunia menua, Indonesia berlimpah warga berusia produktif dan mayoritas beragama Islam. Ini belum terhitung diaspora Indonesia yang tersebar di seantero dunia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah terutama Kementerian Agama terutama di era digital (Saputri, 2020).

Teknologi digital memperluas kemampuan komunikasi dan keterhubungan antarindividu. Orang dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia, menjalin hubungan sosial, dan berbagi pengalaman dengan cepat dan mudah melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

Masyarakat di era digital memiliki identitas digital yang terbentuk melalui aktivitas *online* mereka. Identitas digital mencakup profil media sosial, reputasi *online*, dan aktivitas digital lainnya (Andriyana & Adrian, 2024).

Cara orang dilihat dan berinteraksi dalam masyarakat era digital juga mengusung isu privasi dan keamanan. Data pribadi seringkali dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh perusahaan.

Kemajuan teknologi komunikasi telah melunturkan batas-batas teritorial dan kontak fisik yang digantikan dengan tautan digital. Kemajuan teknologi juga memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Namun tidak menutup kemungkinan, di balik kemudahan-kemudahan tersebut juga mengakibatkan dampak serius bagi manusia khususnya pada generasi muda, misalnya keseringan menggunakan media sosial berakibat pada munculnya sifat malas belajar, kurangnya sosialisasi dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar, intoleran, individualistis, dan kurang sopan dalam tutur kata.

Hal ini dikarenakan kurangnya adab serta wawasan dalam ber media sosial yang baik. Di samping itu, media sosial juga mampu mengganggu pandangan kita dalam moderasi beragama dengan beredarnya konten-konten propaganda dan ujaran kebencian (Mubarok & Sunarto, t.t.).

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki visi “Terwujudnya masyarakat yang Cerdas dan maslahat Menuju Indonesia Emas 2045”. Salah satu strategi yang diusung adalah peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sesuai arahan Menteri Agama untuk program 2025 salah satu yang menjadi konsekuensi terpenting dalam kepemimpinannya adalah integrasi sistem informasi.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dalam integrasi sistem informasi, antara lain:

1. Kualitas data yang buruk; hal ini dikarenakan data yang sama tersimpan di tempat yang berbeda. Data yang tidak akurat atau tidak relevan dengan kon-

- teksnya dan Informasi penting yang hilang atau tidak tercatat.
2. Kurangnya standarisasi; hal ini disebabkan karena setiap sistem menggunakan format data yang berbeda, sehingga sulit untuk mengintegrasikan data serta penggunaan istilah yang berbeda untuk mewakili konsep yang sama.
 3. System yang tidak *compatible*; hal ini disebabkan karena sistem yang dibangun dengan teknologi yang berbeda sulit untuk diintegrasikan dan antarmuka antara sistem tidak dirancang untuk bekerja sama.
 4. Kompleksitas integrasi; semakin banyak sistem yang perlu diintegrasikan, semakin kompleks prosesnya serta perubahan pada satu sistem dapat berdampak pada sistem lainnya.
 5. Resistensi akan perubahan; karyawan atau pegawai mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan dan resisten terhadap sistem baru, karena budaya organisasi yang kaku dapat menghambat adopsi teknologi baru.
 6. Kurangnya SDM; tidak semua organisasi memiliki tenaga IT yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan integrasi.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini justru menunjukkan dampak negatif dari *platform* digital dikarenakan belum adanya regulasi dan tata kelola yang baik dalam penyebaran atau pengimplementasiannya, sehingga dampak yang terjadi adalah sering terjadi perpecahan dan polarisasi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah kurangnya dialog dan toleransi. Dalam praktiknya, dialog dan toleransi di era

globalisasi semakin terhubung, perbedaan dalam hal keyakinan, budaya, dan pandangan politik semakin menonjol. Namun, alih-alih menjadi ajang untuk saling belajar dan memahami, perbedaan ini justru seringkali memicu perselisihan dan konflik. Kurangnya ruang untuk berdialog secara terbuka dan saling menghormati menyebabkan polarisasi sosial yang semakin dalam.

Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing (Peneliti, t.t.).

Hasil survei Balitbang Diklat Kementerian Agama menurut data terbaru, IKUB 2024 mencatat skor 76,47, yang mencerminkan peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 76,02 pada 2023. Jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir, peningkatan ini semakin terasa. Pada 2022, IKUB berada di angka 73,09, setelah sebelumnya pada 2021 berada di 72,39. Tren peningkatan ini konsisten sejak 2018, di mana IKUB berada di angka 70,90 dan meningkat menjadi 73,83 pada 2019 (Peneliti, t.t.).


Sejalan dengan survei IKUB, hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 4 Oktober 2024 juga memperlihatkan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga toleransi beragama. Sebanyak 86% responden menyatakan bahwa toleransi keberagaman di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo berada dalam kondisi baik dan tinggi (Muharam, 2020).

Meskipun ada peningkatan dari tahun ke tahun, permasalahan toleransi ini menjadi problem yang harus diurai. Untuk mengatasi masalah kurangnya dialog dan toleransi, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen masyarakat. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan media massa memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan mendorong sikap toleransi. Selain itu, setiap individu juga perlu berperan aktif dalam membangun lingkungan yang inklusif dan saling menghormati.

Selain itu, permasalahan perpecahan dan polarisasi dikarenakan adanya subjektivitas dalam interpretasi. Subjektivitas ini bagaikan lensa kaca mata yang dikenakan. Lensa yang berbeda akan menghasilkan pandangan yang berbeda pula terhadap objek yang sama. Misalnya, seorang seniman akan melihat sebuah lukisan dengan cara yang berbeda dari seorang kritikus seni. Seorang ilmuwan akan menganalisis sebuah fenomena alam dengan pendekatan yang berbeda dari seorang filsuf. Subjektivitas ini tidak selalu buruk, justru seringkali menjadi sumber kreativitas dan inovasi. Namun, perlu waspada agar subjektivitas tidak mengaburkan fakta dan menghambat pemahaman yang objektif.

Venn Diagram yang dibuat oleh Suhlle ahn di tahun 2018 membuat diagram tentang subjektivitas interpretasi ini, di mana ada beberapa unsur dalam pengimplementasiannya antara lain *cultural dimensions*, *systemic factors*, *relationality*, *personal contextual factor*, dan **Isms* (Tamang, t.t.), Sebagaimana ditunjukkan dalam diagram di bawah ini:

DIMENSIONS OF DIVERSITY



Selanjutnya, identifikasi masalah berkaitan dengan perpecahan dan polarisasi di dalam masyarakat dikarenakan sistem informasi keagamaan adalah kurangnya peran media digital dalam informasi keagamaan tersebut.

Hasil survei nasional PPIM UIN Jakarta di tahun 2017 menunjukkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi milenial atau generasi Z. Siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet (Andriyana & Adrian, 2024).

Padahal, mereka yang memiliki akses internet sangat besar, yaitu sebanyak 84,94%, sisanya 15,06% siswa/mahasiswa tidak memiliki akses internet. Rupanya, generasi milenial lebih mengandalkan dunia maya sebagai sumber belajar agama. Sebanyak 54,37% siswa dan mahasiswa belajar pengetahuan tentang agama dari internet, baik itu media sosial, blog, maupun website (RI, 2019: 90).

Dari survey di atas, dapat di pahami bahwa dampak menyebarkan ujaran kebencian dan *hoax*, selain berdampak pada tindakan

pidana juga dapat merusak tatanan masyarakat khususnya dalam hal moderasi beragama.

Berdasarkan akar masalah tersebut, maka *problem statement* yang di-highlight dalam *policy paper* ini adalah kurangnya peran media digital informasi keagamaan dikarenakan belum adanya standarisasi dan regulasi yang terintegrasi, sehingga menyebabkan Banyaknya Perbedaan interpretasi informasi keagamaan dan pada akhirnya akan memicu perpecahan dan polarisasi di dalam masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Policy paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang tepat bagi Kemenag dalam memanfaatkan *platform* digital sebagai alat dakwah dan edukasi di era digital. Dengan strategi yang tepat, *platform* digital dapat menjadi solusi dalam menyebarkan pesan agama yang moderat dan mencerahkan kepada khalayak luas, khususnya generasi muda, dan membantu Kemenag mencapai target program *Outlook 2024*.

Policy paper ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk Kemenag, masyarakat, generasi muda, tokoh agama, dan pemerintah. Dengan implementasi yang tepat, *podcast* religi dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan pesan agama yang moderat dan mencerahkan, serta membantu Kemenag mencapai target program *Outlook 2024*.

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini memberikan landasan yang kuat untuk melakukan kajian tentang manajemen digitalisasi dan informasi kea-

gamaan. Dengan menggabungkan berbagai teori yang relevan, kajian ini dapat menghasilkan *insights* yang bermanfaat bagi Kemenag dalam mengembangkan strategi integrasi informasi keagamaan yang efektif dan efisien di era digital.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam kajian ini adalah kombinasi dari beberapa teori yang relevan dengan topik manajemen digitalisasi dan informasi keagamaan, antara lain: *Pertama*, teori difusi inovasi, di mana teori ini menjelaskan bagaimana inovasi, seperti: manajemen digitalisasi, diadopsi, dan disebarkan di masyarakat. Teori ini menekankan pada peran komunikasi, kecocokan dengan kebutuhan, dan pengaruh sosial dalam proses difusi (Muntaha & Amin, 2023).

Kedua, teori *uses and gratifications*, yaitu teori ini menjelaskan bagaimana individu menggunakan media, seperti integrasi informasi keagamaan, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Teori ini berfokus pada motivasi dan keuntungan yang diperoleh individu dari penggunaan media.

Ketiga, teori *framing*, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana cara penyajian informasi dapat memengaruhi cara pandang individu terhadap suatu isu. Dalam konteks manajemen digitalisasi, *framing* dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami agama dan nilai-nilainya.

Keempat, teori dakwah. Teori dakwah membahas tentang strategi dan metode penyampaian pesan agama kepada khalayak. Teori ini dapat membantu dalam mengembangkan konten manajemen digitalisasi yang efektif dan menarik bagi target audiens.

Kelima, teori komunikasi digital. Teori ini menjelaskan tentang karakteristik dan pengaruh komunikasi digital dalam masyara-

kat. Teori ini dapat membantu dalam memahami bagaimana manajemen digitalisasi dapat digunakan untuk menyebarkan pesan agama di era digital.

Kemudian dari beberapa kerangka teoritis ini akan membantu penulis dalam memahami bagaimana manajemen digitalisasi dapat diadopsi dan disebarkan di masyarakat dan mengembangkan konten manajemen digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Kerangka teoritis ini juga menyajikan informasi agama dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, memilih *platform* dan strategi yang tepat untuk menyebarkan manajemen digitalisasi serta mengevaluasi efektivitas manajemen digitalisasi dalam menyebarkan pesan agama.

Kerangka Konseptual

Selanjutnya, kerangka konseptual merupakan representasi visual dari konsep-konsep utama yang terkait dengan kajian dalam *policy paper* dan hubungan di antara mereka (Uno & Nina Lamatenggo, 2022).

Paling tidak, ada empat kerangka konseptual yang diusulkan untuk kajian dalam *policy paper* ini: *Pertama*, komponen utama terdiri dari dua konseptual, yaitu berkaitan dengan manajemen digitalisasi dan Program *Outlook* Kemenag 2024: yang merupakan program Kemenag yang memiliki target untuk integrasi sistem informasi.

Kedua, hubungan antarkomponen di antaranya manajemen digitalisasi merupakan salah satu alat informasi keagamaan. Informasi keagamaan diharapkan dapat membantu Kemenag mencapai target Program *Outlook* Kemenag 2024, Manajemen digita-

lisasi dapat diakses oleh Masyarakat melalui berbagai *platform* digital serta masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap manajemen digitalisasi.

Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari kualitas konten, *platform* distribusi, promosi serta evaluasi.

Keempat, kerangka konseptual ini membantu untuk memahami peran manajemen digitalisasi dalam informasi keagamaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen digitalisasi, merumuskan strategi yang tepat untuk mengembangkan dan mempromosikan manajemen digitalisasi serta mengevaluasi efektivitas manajemen digitalisasi dalam mencapai target Program *Outlook* Kemenag 2024.

METODOLOGI

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Bogdan dan Biklen (Rukajat, 2018) berpendapat bahwa pendekatan analisis deskriptif adalah pendekatan yang paling umum digunakan dalam kajian dalam *policy paper* kualitatif.

Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dari fenomena yang diteliti, bukan hanya sekadar mendeskripsikannya. Pendekatan ini digunakan untuk kajian dalam *policy paper* yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam.

Rachmat Kriyantono (Kriyantono & Sos, 2015) berpendapat bahwa metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif adalah metode yang tepat untuk kajian dalam *policy paper* yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik. Me-

tode ini dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial tersebut dari berbagai sudut pandang.

Metode pendekatan yang digunakan di atas untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang menjadi objek kajian ini serta untuk dapat menggambarkan permasalahan di lapangan secara objektif, yaitu bagaimana *podcast* dapat memenangkan pertarungan digital di Kementerian Agama.

Dari data tersebut, kemudian dianalisis permasalahan yang dihadapi sesuai fakta yang terjadi. Informasi-informasi yang diperlukan sebagai upaya dalam menganalisis permasalahan diperoleh dari data-data primer, dengan menggunakan metode deskriptif serta analisis data sekunder.

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa *In-depth interview* adalah metode yang paling sering digunakan dalam kajian dalam *policy paper* kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden. *In-depth interview* dapat digunakan untuk memahami motivasi, pengalaman, dan persepsi responden (Rukajat & Makbul, t.t.).

Pengujian pendekatan deskriptif kualitatif pada penulisan artikel ini dilakukan secara non statistik, yaitu dengan penjelasan argumentatif yang memuat proses penalaran dan penafsiran logis.

Metode deskriptif adalah suatu prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki, yaitu dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek bersangkutan pada saat sekarang yang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam *policy paper* ini antara lain karakteristik manajemen digitalisasi Kemenag, di mana integrasi informasi keagamaan ini memiliki kualitas yang baik, dengan narasi yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan target audiens.

Hasil *policy paper* ini juga diharapkan mampu menghasilkan efektivitas integrasi informasi keagamaan, sehingga cukup efektif dalam menyebarkan pesan agama, meningkatkan literasi agama masyarakat, dan memperkuat moderasi agama dan toleransi. Salah satu teori untuk pembahasan yang penulis angkat adalah Teori Analisa *Incrementalism*.

Menurut Irfan Islamy (Suwitri, 2008), teori *incrementalism* menjelaskan bahwa pembuat kebijakan cenderung membuat perubahan kecil dan bertahap pada kebijakan yang ada. Hal ini didorong oleh beberapa faktor; *pertama*, seperti ketidakpastian di mana pembuat kebijakan tidak selalu yakin tentang solusi terbaik untuk suatu masalah, sehingga mereka lebih memilih untuk membuat perubahan kecil yang dapat diubah dengan mudah jika diperlukan.

Faktor *kedua*, yaitu tekanan politik, di mana pembuat kebijakan sering kali dihadapkan pada tekanan dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Untuk menghindari konflik, mereka mungkin memilih untuk membuat perubahan kecil yang dapat diterima oleh semua pihak.

Faktor *ketiga* adalah keterbatasan sumber daya, di mana pembuat kebijakan biasanya memiliki sumber daya yang terbatas, se-

hingga mereka tidak dapat membuat perubahan besar yang memerlukan banyak biaya.

Teori *incrementalism* ini dapat diterapkan untuk menganalisis manajemen digitalisasi sebagai alat integrasi informasi keagamaan dalam beberapa hal (Department of Public Administration Brawijaya University, East Java, Indonesia dkk., 2024): *Pertama*, konten integrasi informasi keagamaan antara lain: perubahan bertahap: konten manajemen digitalisasi dapat diubah secara bertahap untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitasnya; format baru: integrasi informasi keagamaan dapat bereksperimen dengan format baru, seperti video integrasi informasi keagamaan, *live streaming*, dan sesi tanya jawab interaktif. Topik yang relevan: integrasi informasi keagamaan dapat membahas topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan audiens.

Kedua, *platform* dan distribusi, antara lain: memanfaatkan *platform* baru, yakni integrasi informasi keagamaan dapat didistribusikan di *platform* baru, seperti TikTok, *Instagram Reels*, dan *Spotify*, Kolaborasi yakni integrasi informasi keagamaan dapat berkolaborasi dengan *influencer* dan lembaga agama lainnya untuk memperluas jangkauan serta promosi tertarget, yakni integrasi informasi keagamaan dapat dipromosikan secara tertarget kepada audiens yang potensial.

Ketiga, interaksi dan umpan balik, antara lain fitur interaktif yaitu integrasi informasi keagamaan dapat menambahkan fitur interaktif, seperti polling, kuis, dan sesi tanya jawab. Kanal umpan balik, yaitu integrasi informasi keagamaan dapat menyediakan kanal untuk audiens memberikan *feedback* dan saran serta riset dan survey,

yaitu integrasi informasi keagamaan dapat melakukan riset dan survei untuk memahami preferensi dan kebutuhan audiens.

Keempat, kapasitas dan kolaborasi, antara lain pelatihan SDM, yaitu integrasi informasi keagamaan dapat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan *skill* dan *knowledge* SDM dalam produksi integrasi informasi keagamaan. Kerja sama, yaitu integrasi informasi keagamaan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, *influencer*, dan komunitas agama serta jejaring internasional, yaitu integrasi informasi keagamaan dapat membangun jejaring dengan lembaga informasi keagamaan di luar negeri.

Kelima, evaluasi dan inovasi antara lain monitoring dan evaluasi, yaitu integrasi informasi keagamaan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya. Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), yaitu integrasi informasi keagamaan dapat memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis data audiens dan personalisasi konten serta inovasi format dan konten, yaitu integrasi informasi keagamaan dapat terus berinovasi dalam format dan konten untuk mengikuti tren digital dan kebutuhan audiens.

Dengan menerapkan teori *incrementalism*, manajemen digitalisasi dapat berkembang secara bertahap dan menjadi alat pemenangan digital yang efektif bagi lembaga agama.

Penting untuk dicatat bahwa teori *incrementalism* memiliki beberapa keterbatasan: *Pertama*, teori ini tidak menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan yang signifikan dapat terjadi. *Kedua*, teori ini tidak memperhitungkan faktor-faktor, seperti pengaruh politik dan kompleksitas masalah.


Pembahasan tentang integrasi informasi keagamaan berdasarkan teori *incrementalism* yang telah dijabarkan di atas, penulis akan memproyeksikannya menggunakan metode “Konsep Dasar Model DeLone dan McLean”, di mana model ini mengusulkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi juga dari perspektif pengguna dan organisasi.

Di tahun 1992, William H. DeLone dan Ephraim R. McLean membuat model yang dapat mempengaruhi hasil dari sistem informasi, enam dimensi tersebut meliputi: *system quality*, *information quality*, *use*, *user satisfaction*, *individual impact*, dan *organizational impact*. Dengan model ini akan menerangkan bagaimana kualitas sistem dapat mempengaruhi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Selain itu, kualitas dari sebuah informasi juga berpengaruh pada penggunaan dan kepuasan pengguna. Di mana hal ini berpengaruh pada *individual impact* dan dampaknya akan mempengaruhi *organizational impact* (STMIK Widi dkk., 2021).

Dalam Model DeLone dan McLean (Yuliana, t.t.) ini, hubungan antara masing-masing konstruksi yang dibangun meliputi:

1. Kualitas sistem serta kualitas informasi mempengaruhi, baik dari segi penggunaan (*use*) dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*).
2. Penggunaan (*use*) dapat memberikan pengaruh terhadap nilai dari kepuasan pengguna secara positif dan negatif.
3. Penggunaan (*use*) dan kepuasan pemakai (*user satisfaction*) berpengaruh pada individual (*individual impact*).
4. Penggunaan (*use*) dan kepuasan pemakai (*user satisfaction*) berdampak pada organisasi (*organizational impact*).

Secara garis besar, Model DeLone dan McLean ini dapat dipahami pada bagan berikut di bawah ini (Yuliana, t.t.):



Adapun keunggulan Model DeLone dan McLean sebagai berikut:

1. Komprehensif: Model ini mencakup berbagai aspek keberhasilan sistem informasi, mulai dari aspek teknis hingga dampak terhadap organisasi.
2. Fleksibilitas: Model ini dapat disesuaikan dengan berbagai konteks dan jenis sistem informasi.
3. Mudah dipahami: Konsep-konsep dalam model ini relatif mudah dipahami dan diimplementasikan.
4. Banyak digunakan: Model ini telah banyak digunakan dalam penelitian dan praktik, sehingga terdapat banyak referensi dan alat bantu yang tersedia.


Selanjutnya, Model DeLone dan McLean dapat diterapkan dalam berbagai tahap siklus hidup sistem informasi, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi. Model ini dapat digunakan untuk:

1. Merencanakan dan merancang sistem informasi: Dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi.

2. Mengevaluasi sistem informasi yang sudah ada: Untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kinerja sistem.
3. Membandingkan kinerja sistem informasi yang berbeda: Untuk memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Model DeLone dan McLean yang telah kita bahas sebelumnya dapat menjadi kerangka kerja yang sangat berguna untuk mengukur keberhasilan sistem informasi keagamaan. Dengan sedikit penyesuaian, keenam konstruksi dalam model ini dapat diterapkan secara spesifik untuk mengukur keberhasilan integrasi informasi keagamaan.

Kemudian apabila mengacu kepada bagan konstruksi Model DeLone dan McLean, integrasi informasi keagamaan dapat dijabarkan melalui bagan sebagai berikut (Yuliana, t.t.):



Dalam Model DeLone dan McLean ini, hubungan antara masing-masing konstruksi yang dibangun dalam konteks integrasi informasi keagamaan meliputi (Yuliana, t.t.):

1. Kualitas informasi keagamaan akan mempengaruhi intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna informasi keagamaan.

2. Kualitas sistem keagamaan akan mempengaruhi intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna informasi keagamaan.
3. Kualitas pelayanan keagamaan akan mempengaruhi intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna informasi keagamaan.
4. Penggunaan sistem informasi keagamaan akan mempengaruhi kepuasan pengguna sehingga memaksimalkan pemanfaatan system informasi keagamaan.
5. Kepuasan pengguna akan mempengaruhi intensitas penggunaan sehingga memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi keagamaan.
6. Pemanfaatan system informasi keagamaan yang maksimal akan berpengaruh kepada intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna.

Selanjutnya, setelah melakukan konstruksi berdasarkan bagan tersebut di atas, penyesuaian yang dapat dilakukan dalam integrasi informasi keagamaan khususnya di Kementerian Agama adalah:

1. Kualitas sistem; di antaranya: (a) keakuratan data keagamaan, yakni data yang disajikan harus akurat dan sesuai dengan sumber-sumber keagamaan yang terpercaya; (b) kemudahan akses yakni sistem harus mudah diakses oleh pengguna dengan berbagai tingkat literasi digital dan keamanan data, yakni sistem harus menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna dan integritas data keagamaan.
2. Kualitas informasi; di antaranya: (a) relevansi, yakni informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan spiritual dan intelektual pengguna; (b) kedalaman yakni informasi harus cukup

mendalam untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda-beda; dan (c) ketersediaan, yakni informasi harus tersedia dalam berbagai format dan bahasa yang mudah dipahami.

3. Penggunaan; di antaranya: (a) frekuensi akses, yakni seberapa sering pengguna mengakses sistem untuk mendapatkan informasi keagamaan; (b) jenis informasi yang diakses, yakni jenis informasi keagamaan apa saja yang paling sering diakses; dan (c) durasi penggunaan, yakni lama waktu yang dihabiskan pengguna dalam mengakses sistem.
4. Kepuasan pengguna; di antaranya: (a) kepuasan terhadap konten, yakni seberapa puas pengguna dengan kualitas konten keagamaan yang disajikan; (b) kepuasan terhadap tampilan, yakni Seberapa puas pengguna dengan tampilan; dan (c) desain sistem serta kepuasan terhadap layanan, yakni seberapa puas pengguna dengan layanan yang disediakan, seperti layanan konsultasi atau komunitas *online*.
5. Dampak Individu; di antaranya: (a) peningkatan pengetahuan keagamaan, yakni seberapa besar peningkatan pengetahuan keagamaan pengguna setelah menggunakan sistem; (b) penguatan iman, yakni seberapa besar sistem membantu memperkuat iman dan spiritualitas pengguna; serta (c) perubahan perilaku, yakni apakah sistem berhasil mengubah perilaku pengguna menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran agama.
6. Dampak organisasi; di antaranya: (a) peningkatan partisipasi dalam kegiatan keagamaan, yakni apakah sistem berhasil meningkatkan partisipasi pengguna dalam kegiatan keagamaan; (b) penguatan komunitas keagamaan, yakni apa-

kah sistem berhasil memperkuat hubungan sosial antaranggota komunitas serta (c) peningkatan citra organisasi, yakni apakah sistem berhasil meningkatkan citra organisasi keagamaan.

Kemudian dalam pengimplementasiannya konstruksi manajemen integrasi informasi ini terdapat beberapa tantangan-tantangan dalam penerapannya, antara lain:

1. Subjektivitas: beberapa konstruksi dalam model ini, seperti kepuasan pengguna dan dampak spiritual, bersifat subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif.
2. Definisi keberhasilan: definisi keberhasilan sistem informasi keagamaan dapat bervariasi antar individu dan kelompok.
3. Etika: kajian yang melibatkan aspek keagamaan harus memperhatikan aspek etika dan menghindari generalisasi yang berlebihan.

Selanjutnya, untuk mengukur kualitas informasi keagamaan, dapat digunakan berbagai metode, seperti:

1. Analisis konten: Menganalisis isi informasi secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
2. Survei: Mengumpulkan data dari pengguna mengenai persepsi mereka terhadap kualitas informasi yang mereka terima.
3. Eksperimen: Melakukan eksperimen untuk menguji efektivitas informasi terhadap pemahaman dan perilaku pengguna.
4. *Peer Review*: Mengajak para ahli agama untuk memberikan penilaian terhadap kualitas informasi

Kemudian ada beberapa faktor yang mendorong penggunaan digital dalam berbagai

aspek kehidupan (Karman, 2013), termasuk keberagamaan, yaitu: aksesibilitas, kenyamanan, interaktivitas, jangkauan yang Luas generasi milenial, dan komunitas *online*.

Faktor lain yang turut mempengaruhi antara lain: keterjangkauan perangkat, literasi digital, dukungan pemerintah, dan organisasi keagamaan.

Digitalisasi pada praktiknya telah mengubah lanskap informasi secara drastik dan sistematis, termasuk dalam ranah informasi keagamaan. Akses terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan informasi keagamaan, kini hanya berjarak sentuhan layar. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan.

Salah satu tantangan utama adalah polarisasi informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Dengan begitu mudahnya siapa saja bisa memproduksi dan menyebarkannya, sehingga sulit untuk membedakan antara informasi yang kredibel dan tidak kredibel, sehingga berdampak kepada kesalahpahaman dan perpecahan di kalangan umat beragama. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang bagi penyebaran ujaran kebencian dan radikalisme yang mengatasmakan agama.

Di sisi lain, digitalisasi juga membawa sejumlah peluang besar. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan agama yang berkualitas. *Platform* pembelajaran *online*, aplikasi seluler, dan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang inklusif dan toleran. Selain itu, digitalisasi juga dapat memperkuat jaringan umat beragama di seluruh dunia, memfasilitasi dia-

log antaragama, dan mendorong kerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan global.

Untuk mengoptimalkan potensi positif dari digitalisasi informasi keagamaan, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan kondusif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: meningkatkan literasi digital masyarakat, mendorong produksi konten keagamaan yang berkualitas, memperkuat regulasi untuk mencegah penyebaran informasi yang berbahaya, dan memfasilitasi dialog antaragama di ruang digital.

Dalam era digital yang semakin kompleks, pengelolaan informasi keagamaan menjadi semakin krusial. Dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi dapat menjadi kekuatan yang positif dalam mempromosikan nilai-nilai keagamaan yang universal, seperti: toleransi, kasih sayang, dan perdamaian. Namun, kita juga harus waspada terhadap potensi negatifnya dan siap untuk menghadapi tantangan yang muncul.

Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan kondusif bagi perkembangan informasi keagamaan. Berikut beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan:

1. Membuat regulasi yang komprehensif:
 - a. Perlindungan data pribadi: Menetapkan regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna, terutama dalam konteks aplikasi keagamaan yang mengumpulkan data sensitif.
 - b. Pencegahan ujaran kebencian: Membuat aturan yang tegas untuk

- mencegah penyebaran ujaran kebencian, diskriminasi, dan konten yang mempromosikan kekerasan atas dasar agama.
- c. Verifikasi akun: Meminta *platform* digital untuk memverifikasi identitas pengguna, terutama untuk akun yang menyebarkan konten keagamaan, guna mencegah penyebaran informasi palsu.
2. Meningkatkan literasi digital:
 - a. Program edukasi: Meluncurkan program edukasi yang masif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama generasi muda, agar mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks.
 - b. Kemitraan dengan sekolah: Bekerja sama dengan sekolah untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum.
 - c. Kampanye sosialisasi: Melakukan kampanye sosialisasi secara berkelanjutan melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital.
 3. Mendukung pengembangan konten positif:
 - a. Insentif: Memberikan insentif kepada pembuat konten keagamaan yang berkualitas, seperti subsidi atau dukungan teknis.
 - b. *Platform* pemerintah: Menyediakan *platform* pemerintah yang dapat digunakan untuk menyebarkan konten keagamaan yang akurat dan terpercaya.
 - c. Kerja sama dengan tokoh agama: Bekerja sama dengan tokoh agama untuk menghasilkan konten keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai moderasi dan toleransi.
 4. Memfasilitasi dialog antaragama:
 - a. Forum dialog: Menyelenggarakan forum dialog antaragama secara berkala untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Bantuan dana: Memberikan bantuan dana kepada organisasi-organisasi yang aktif dalam mempromosikan dialog antaragama.
 - c. Kemitraan dengan lembaga agama: Membangun kemitraan dengan lembaga agama untuk mengembangkan program-program yang dapat mempererat hubungan antarumat beragama.
 5. Penguatan penegakan hukum:
 - a. Sanksi yang jelas: Menetapkan sanksi yang tegas bagi individu atau kelompok yang melanggar peraturan terkait penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan atau berbahaya.
 - b. Peningkatan kapasitas penegak hukum: Melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan di ruang digital.

ANALISIS KEBIJAKAN

Teori kebijakan tradisional, seperti rasionalisme dan *incrementalism*, menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan (Suwitri, 2008). Namun, dalam dunia yang kompleks dan dinamis, teori-teori alternatif muncul untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih inovatif.

Adapun dalam konteks alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan Kemenag un-

tuk meningkatkan efektivitas manajemen digitalisasi sebagai bagian aksi dari integrasi informasi keagamaan sebagai berikut:

1. Penguatan literasi digital keagamaan:
 - a. Program sertifikasi literasi digital: Memberikan sertifikasi bagi tokoh agama dan pendidik agama yang telah menguasai literasi digital untuk menjamin kualitas informasi keagamaan yang disebarluaskan.
 - b. Kampanye literasi digital intensif: Melalui media sosial, media massa, dan kerja sama dengan influencer agama, kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital dalam menghadapi hoaks dan informasi yang menyesatkan.
 - c. Pengembangan kurikulum pendidikan agama: Mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan agama di semua jenjang pendidikan.
2. Pemanfaatan teknologi untuk layanan haji dan umrah:
 - a. Aplikasi haji dan umrah pintar: Pengembangan aplikasi yang lebih komprehensif, mencakup seluruh proses ibadah haji dan umrah, mulai dari pendaftaran hingga kepulangan, dengan fitur pelacakan real-time dan notifikasi.
 - b. *Virtual Reality* untuk simulasi manasik: Memanfaatkan teknologi *virtual reality* untuk memberikan pengalaman simulasi manasik haji yang lebih realistis dan interaktif.
 - c. Kerja sama dengan *fintech*: Memfasilitasi pembayaran dan transaksi keuangan terkait ibadah haji dan umrah melalui *platform fintech* yang aman dan efisien.
3. Penguatan informasi keagamaan melalui *platform* digital
 - a. *Platform* informasi: Menyediakan *platform online* yang memungkinkan dialog antaragama secara terbuka dan konstruktif, dengan moderasi yang ketat untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian.
 - b. Konten kreatif: Produksi konten kreatif, seperti: video animasi, infografis, dan musik yang mengkampanyekan nilai-nilai moderasi beragama.
 - c. Kerja sama dengan *influencer* agama: Memanfaatkan pengaruh tokoh agama di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi.
4. Optimalisasi data untuk pengambilan kebijakan
 - a. *Center data* keagamaan: Membangun *center data* yang terintegrasi untuk menyimpan dan mengolah data keagamaan secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.
 - b. Analisis data untuk pemetaan potensi konflik: Melakukan analisis data untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan konflik dan mengambil langkah-langkah preventif.
 - c. *Open data*: Membuka akses data keagamaan tertentu untuk publik, dengan tetap memperhatikan aspek privasi dan keamanan data.
5. Peningkatan kualitas pendidikan agama
 - a. *Platform* pembelajaran *online*: Pengembangan *platform* pembelajaran *online* yang interaktif dan mena-

- rik, dengan materi yang relevan dan *up-to-date*.
- b. Sertifikasi guru agama *online*: Menyediakan program sertifikasi guru agama secara *online* untuk meningkatkan kompetensi guru.
 - c. Kerja sama dengan perguruan tinggi: Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang berbasis kompetensi.
6. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum
- a. Sistem pelaporan *online*: Menyediakan sistem pelaporan *online* untuk memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran terkait agama, seperti ujaran kebencian atau penistaan agama.
 - b. Peningkatan kapasitas penegak hukum: Melakukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana agama.
 - c. Kerja sama dengan *platform* digital: Membangun kerja sama dengan *platform* digital untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hukum.

Kemudian pemilihan alternatif kebijakan tersebut disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki Kemenag, target audiens yang ingin dijangkau, dan tujuan yang ingin dicapai. Kombinasi dari beberapa alternatif kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas manajemen digitalisasi Kemenag dalam mencapai target arahan Menteri Agama untuk program 2025 dan memperkuat informasi keagamaan di Indonesia. Salah satu metode yang penulis pilih adalah de-

ngan menggunakan metode matriks keputusan (*decision matrix*).

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Decision matrix atau matriks keputusan adalah suatu alat atau teknik yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang kompleks atau multi-kriteria. Teknik ini digunakan untuk memvisualisasikan dan membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dengan tujuan membantu pengambil keputusan dalam memilih solusi atau opsi terbaik berdasarkan analisis yang sistematis.

Di bawah ini penulis sajikan hasil metode *decision matrix* dalam manajemen digitalisasi sebagai rencana aksi integrasi informasi keagamaan di Kementerian Agama (Rahman dkk., 2021). Dari matriks tersebut alternatif kebijakan yang dipilih adalah “penguatan informasi keagamaan melalui platform digital”.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Transformasi digital di Kementerian Agama telah membawa angin segar dalam pengelolaan dan penyebaran informasi keagamaan. Dengan memanfaatkan teknologi, Kementerian Agama telah berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan adaptasi sumber daya manusia.

Secara garis besar kesimpulan dari *policy paper* ini adalah:

1. Manajemen digitalisasi Kemenag memiliki potensi besar untuk men-

- jadi alat Informasi keagamaan yang efektif dan efisien.
2. Kemenag telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan manajemen digitalisasi, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.
3. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen digitalisasi, Kemenag perlu melakukan beberapa langkah, antara lain meningkatkan kualitas konten, memperluas *platform* distribusi, melakukan promosi yang efektif serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.
- c. Layanan digital dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
- d. Standar keamanan data yang tinggi untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif.
2. Menetapkan standar dan prosedur berupa Juklak dan Juknis tentang konten digital keagamaan yang di dalamnya meliputi:
 - a. Standar konten digital keagamaan yang mencakup akurasi, kebenaran, dan etika.
 - b. Verifikasi identitas bagi pengelola akun media sosial dan *platform* digital yang menyebarkan konten keagamaan.
 - c. Mekanisme pelaporan yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan konten yang melanggar aturan.
 - d. Sanksi yang tegas bagi individu atau lembaga yang menyebarkan konten yang menyesatkan, provokatif, atau melanggar hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Menteri Agama untuk meningkatkan efektivitas manajemen digitalisasi sebagai bagian aksi dari integrasi informasi keagamaan di Kementerian Agama, yaitu:

1. Menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait pelayanan publik berbasis digital yang di dalamnya meliputi:
 - a. Standar pelayanan minimal untuk setiap layanan publik berbasis digital yang diselenggarakan oleh setiap satuan kerja di bawah Kementerian Agama.
 - b. Interoperabilitas atau kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi antar sistem informasi yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan integrasi data dan layanan.
3. Menetapkan standar dan prosedur berupa Juklak dan Juknis tentang penggunaan teknologi dalam kegiatan keagamaan yang di dalamnya meliputi:
 - a. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan keagamaan, seperti pengembangan *chatbot* atau asisten virtual untuk memberikan layanan keagamaan.
 - b. Penggunaan teknologi dalam kegiatan keagamaan, misalnya terkait dengan penggunaan suara adzan secara digital atau siaran langsung kegiatan keagamaan.
4. Surat Edaran atau Peraturan Dirjen tentang kerja sama dengan pihak ketiga yang di dalamnya meliputi:

- a. Kerja sama dengan *platform* digital untuk memastikan konten keagamaan yang disebarluaskan sesuai dengan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Transparansi dalam setiap kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk dalam hal pembiayaan dan tujuan kerja sama.
2. Penguatan literasi digital, yakni dengan cara melaksanakan program literasi digital secara masif untuk masyarakat, terutama generasi muda, agar mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks.

Selain itu, rekomendasi kebijakan lain terkait manajemen digitalisasi yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan *action plan* atas rencana aksi integrasi informasi keagamaan di Kementerian Agama adalah:

1. Pengembangan kompetensi SDM, yakni dengan cara melaksanakan pelatihan
3. Evaluasi berkala, yakni dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program transformasi digital untuk memastikan efektivitas dan relevansi.

REFERENSI

- Andriyana, P., & Adrian, B. 2024. "Agama, Media, dan Masyarakat di Era Digital". *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 85–95. <https://doi.org/10.37567/borneo.v4i2.2810>
- Burhani Haris, Aziz Awaludin, Didid Haryadi, Muhammad Adlin Sila, 2020. "Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020: Tantangan dan Solusi". *policy paper*. Jakarta: Pusatlitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Cut Medika, Z. 2020. "Tren Diseminasi Konten Audio on Demand Melalui Integrasi Informatika Keagamaan: Sebuah Peluang dan Tantangan di Indonesia". *Jurnal Pekommas*, 5(2), 117–132.
- Hamad, I. 2015. "Pengertian Perencanaan Program Komunikasi (PPK)". *Modul*, 1, 1–41. Diakses melalui: <chrome-extension://efaidnbmnnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.ut.ac.id/4418/1/SKOM4206-M1.pdf>
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis (III)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kriyantono, R., & Sos, S. 2015. *Public Relations, Issue & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relation, Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, A. R., & Sunarto, S. 2024. "Moderasi Beragama di Era Digital: Tantangan dan Peluang". *Journal of Islamic Communication Studies*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.1-11>
- Muharam, Ricky Santoso. 2020. "Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo". *Jurnal HAM*, 11(2), 269. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>.
- Muntaha, N. G., & Amin, A. 2023. "Difusi Inovasi, Diseminasi Inovasi, serta Elemen Difusi Inovasi". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2548–2554.

- Nuhaa, S. U., Hamidah, N., Nasikhah, A. D., Almunawaroh, M., & Afandi, A. J. 2023. "Pengembangan Dakwah Moderasi Beragama Melalui Media Integrasi Informasi keagamaan dan Media Sosial Berbasis Digital". *NAJWA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 77–90. <https://doi.org/10.30762/najwa.v1i2.217>
- Rahman, F., Syarifa, N., Hendri, H., Novitasari, H. B., & Gata, W. 2021. "Decision Support of Contract Employee Performance Assessment Using Saw Method at PT. Aerofood ACS". *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 17(1), 79–84. <https://doi.org/10.33480/pilar.v17i1.2034>
- Rukajat, A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rukajat, A., & Makbul, M. 2022. "The Role of Parents in Improving the Creativity of Early Childhood Through Traditional West Java Games: Case Study in RA Al-Khoeriyah, Banyuwangi, Garut". *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 13(2), 121–128, <https://doi.org/10.17509/cd.v13i2.51266>.
- Setyawan, D., Sumartono, S., Muluk, M. R. K., & Amin, F. 2024. "The Model of Incremental Public Policy Development Formulation: Experimentalist Governance Approach". *Journal of Public Administration Studies*, 9(1), 10–18. <https://doi.org/10.21776/ub-jpas.2024.009.01.02>
- STMIK Widuri, Pusparini, N. N., & Sani, A. 2021. "Mengukur Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akademik dengan Model Kesuksesan Delon and Mclean". *Methomika Jurnal Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(2), 149–155. <https://doi.org/10.46880/jmika.Vol4No2.pp149-155>
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tamang, C. 2022. "Gender Equality and Social Inclusion (GESI) as a Critical Praxis of Intersectionality-Understanding and Manifestation of Intersectionality in GESI Frameworks of Development Organizations in Nepal". *Master's Thesis*. Scientific Research an Academic Publisher. [https://www.scirp.org/\(S\(czeh4tfqyw2orz553k1wor45\)\)/reference/referencespapers?referenceid=3679010](https://www.scirp.org/(S(czeh4tfqyw2orz553k1wor45))/reference/referencespapers?referenceid=3679010)
- Ummah, A. H., Khatoni, M. K., & Khairurromadhan, M. 2020. "Integrasi informasi Keagamaan sebagai Strategi Dakwah di Era Digital: Analisis Peluang dan Tantangan". *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 12(2), 210–234.
- Website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia: <https://www.kemenag.go.id/>
- Yuliana, Kenti. 2016. "Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean untuk Evaluasi Sistem Informasi Pos pada PT. Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional Vi Semarang". *Jurnal Ilmiah Infokam: Informasi Komputer, Akuntansi, dan Manajemen*, 12(2), <https://doi.org/10.53845/infokam.v12i2.104>.